



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2018/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, yang mengadili perkara Cerai
Gugat sekaligus Hadhonah pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis,
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Xxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Padangsidempuan, 16-12-1979, agama
Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Sales, tempat
kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Wek II, Kecamatan
Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir, Medan, 23-10-1983, agama Islam,
pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas, pekerjaan
Karyawan PTPN IV, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx,
Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Agustus
2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota
Padangsidempuan Nomor 187/Pdt.G/2018/PA.Pspk, tanggal 6 Agustus 2018
telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat
dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah
secara Islam pada tanggal 25 September 2011, sesuai dengan Kutipan
Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 1 dari 17 hal Putusan No. 187/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Nomor : 409/68/IX/2011, tanggal 26 September 2011;

2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dan telah menjalin hubungan dalam rumah tangga (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dengan 1 (satu) orang anak bernama : Novi, perempuan, umur 5 tahun, sekarang ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan (belum pernah menikah sebelumnya) dan Tergugat berstatus jejaka (belum pernah menikah sebelumnya);
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di alamat Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dimana antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2017 telah pisah rumah dan ranjang dan tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 11 (sebelas) bulan lamanya, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dirumah kediaman bersama disebabkan sejak tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus;
6. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, dimana Tergugat tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga untuk keperluan sehari-hari terkadang Penggugat berutang hingga keadaan ekonomi rumah tangga mengalami kesulitan, dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dimana Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain melalui HP di depan Penggugat dan bila ditegor Penggugat maka Tergugat marah-marah terhadap Penggugat dan terkadang Tergugat memukul Penggugat, dengan

Hal 2 dari 17 hal Putusan No. 187/Pdt.G/2018/PA.Pspk



demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hingga Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat secara dibawah tangan;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan 1 (satu) orang anak Pengugat dengan Tergugat bernama: Novi, perempuan, umur 5 tahun, jatuh kepada Penggugat;
11. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara phisikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan

Hal 3 dari 17 hal Putusan No. 187/Pdt.G/2018/PA.Pspk



guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama : Novi, perempuan, umur 5 tahun, jatuh kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan pada hari Kamis 16 Agustus 2018 dan pada hari Jumat tanggal 7 September 2018;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin dalam setiap persidangan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Hal 4 dari 17 hal Putusan No. 187/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar dan diperiksa jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan Nomor : 409/68/IX/2011, tanggal 26 September 2011 telah dinazegelen di kantor pos Kota Padangsidimpuan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL. 527.0049702 tanggal 04 Januari 2013, atas nama Novi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mandailing Natal yang telah dinazegelen di kantor pos Kota Padangsidimpuan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat Penggugat tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan telah didengar keterangannya di persidangan yang di bawah sumpahnya masing-masing para saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Sipaga-Paga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung Saksi sedangkan adalah suami Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx;

Hal 5 dari 17 hal Putusan No. 187/Pdt.G/2018/PA.Pspk



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Perkebunan PTPN IV di Mandailing Natal terakhir tinggal bersama di Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan sampai dengan berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak dan sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat kurang memberi uang belanja kepada Penggugat. Tergugat lebih sering memberikan uang kepada orang tua dan keluarga Tergugat daripada memberikan kepada Penggugat dan Tergugat juga memiliki hubungan dengan perempuan lain, bahkan warga sekitar mereka pun mengetahui hal tersebut serta Tergugat pun sering memukul Penggugat jika bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi tau dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun dan tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya dan juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya. Namun satu bulan setelah berpisah Tergugat pernah datang untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat anak Penggugat dan Tergugat;

Hal 6 dari 17 hal Putusan No. 187/Pdt.G/2018/PA.Pspk



- Bahwa Penggugat sanggup mengasuh, memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi melihat perkembangan fisik anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan. Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu Saksi sedangkan adalah suami Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Perkebunan PTPN IV di Mandailing Natal terakhir tinggal bersama di Kelurahan Wek II, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan sampai dengan berpisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak dan sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Saksi hanya tahu Penggugat sudah pulang ke rumah orangtua Penggugat dan ketika Saksi berkunjung ke rumah orangtua Penggugat, Saksi melihat Tergugat datang dan menjatuhkan talak kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi tau dari cerita Penggugat kepada Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun lamanya dan tidak pernah rukun lagi;

Hal 7 dari 17 hal Putusan No. 187/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan anaknya dan juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya. Namun satu bulan setelah berpisah Tergugat pernah datang untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sanggup mengasuh, memelihara dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat perkembangan fisik anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya mohon gugatan Penggugat dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dalam persidangan semua telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara yang bersangkutan, maka untuk ringkasnya dalam putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Hal 8 dari 17 hal Putusan No. 187/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk menghindari *in efisiensi* dalam proses berperkara yang bertentangan dengan azas peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka usaha perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah harmonis dan

Hal 9 dari 17 hal Putusan No. 187/Pdt.G/2018/PA.Pspk



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya, dan Penggugat menggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Novi, perempuan, umur 5 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan Ketua Majelis dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, dengan demikian syarat formal alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, pada tanggal tanggal 26 September 2011, telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) fotokopi Buku Kutipan Akta Kelahiran atas nama Novi Ismalinda, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 04 Januari 2013, telah dapat membuktikan secara hukum bahwa nama tersebut diatas adalah benar anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi adalah saudara kandung Penggugat dan Saksi adalah saudara sepupu Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat

Hal 10 dari 17 hal Putusan No. 187/Pdt.G/2018/PA.Pspk



tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah keluarga dekat dengan Penggugat, selalu melihat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi dan Saksi tidak mengetahui secara langsung telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat pernah bercerita dan menerangkan kepada kedua Saksi tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga, kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih dari satu tahun lamanya, dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi xxxxxxxxxx dan Saksi xxxxxxxxxx mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya tahu dari cerita dan keterangan Penggugat kepada kedua Saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi kedua Saksi *a quo* mengetahui tentang berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang kurang lebih dari satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, dan tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua

Hal 11 dari 17 hal Putusan No. 187/Pdt.G/2018/PA.Pspk



orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 September 2011 Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat kurang memberi uang belanja kepada Penggugat. Tergugat lebih sering memberikan uang kepada orang tua dan keluarga Tergugat daripada memberikan kepada Penggugat dan Tergugat juga memiliki hubungan dengan perempuan lain, Tergugat juga sering memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang dari satu tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan dan menasihati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal 12 dari 17 hal Putusan No. 187/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari perselisihan Penggugat dan Tergugat, bahkan kurang lebih dari satu tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan tersebut, hal mana dalam kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah Swt. yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

ل اصلًا بلج بلع مدقم دسافلما ارد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dinilai akan lebih mendatangkan *kemudharatan* baik bagi suami

Hal 13 dari 17 hal Putusan No. 187/Pdt.G/2018/PA.Pspk



maupun isteri, oleh karena itu *kemudharatan* harus dihindari dan suatu *kemudharatan* harus dihilangkan, sebab akan menimbulkan kerusakan baik *psycologis* maupun fisik dan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh isteri sebagai Penggugat dan *thalak* dijatuhkan oleh Pengadilan Cq. Majelis Hakim, maka perceraian (*thalak*) yang akan dijatuhkan kepada Penggugat adalah *thalak satu ba'in shugra*, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan *qaidah fiqhiyah*, yang terdapat dalam Kitab Ghoyah halaman 162, yang sejalan dengan pendapat Majelis (باغ) al-Marom Hakim, sebagai berikut;

قلط بضافلا هيلع قلط اهجو زلا ةجوزلا ةبغر مدع دتشا اذإ

Artinya: *Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa (bersangatan), maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu (bain shughro);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat telah beralasan menurut hukum, dan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada yang menyatakan bahwa Penggugat bukan ibu yang baik untuk mengasuh anaknya, karena selama ini Penggugat adalah pihak yang mengasuh, merawat dan mendidik anak *a quo*, sedangkan anak tersebut sampai saat ini dalam keadaan sehat dan baik, dan juga karena secara yuridis anak tersebut belum *mumayyiz* (yakni belum berusia 12 tahun, belum bisa membedakan yang hak dan yang batil) sedang perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggal oleh salah satu dari kedua orang tuanya, sedangkan anak yang secara naluri memerlukan

Hal 14 dari 17 hal Putusan No. 187/Pdt.G/2018/PA.Pspk



pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengadung dan membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan Syarat-syarat Hadanah sebagaimana (**مَبَاطِك**) ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam Kifayah Al-Akhyar (**رايخلاً**), 'Juz II halaman 152 jo kitab Al-Iqna' Fi Halli AlFazhi Abi Syuja, (**يف عانقلاً**):Juz 2 halaman 195-196 sebagai berikut **عاجش يبا طافلاً لِح**
ة عبس ةناصلحا طئالولل ووة فعلا و نيدلا و ةيرحلا و لفلولما قلا اجوز نم ولخالنخا نإف
تطقس طرش اهنم.

Artinya: Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh) 1. Berakal sehat (waras) 2. Merdeka, 3. Beragama Islam 4. Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami/Belum menikah lagi. Apabila satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu;

Menimbang, bahwa seorang ibu mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 105 dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh (pemegang hak hadhanah/hak pengasuhan) terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Novi Ismalinda, Perempuan, umur 5 tahun patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal 15 dari 17 hal Putusan No. 187/Pdt.G/2018/PA.Pspk



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (XXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama: Novi Ismalinda, perempuan, Umur 5 (lima) tahun kepada Penggugat dengan tetap memberi akses kepada Tergugat bertemu dengan anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang selaku ayah kandungnya;
5. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 906.000,00 (Sembilan ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Senin 1 Oktober 2018 M, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1440 H, oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, Binar Ritonga S.Ag, dan Rojudin, S.Ag, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Dto

Binar Ritonga, S.Ag

Hakim Anggota,

Dto

Rojudin, S.Ag, M.Ag

Ketua Majelis,

dto

Drs. Abd. Halim Zailani

Hal 16 dari 17 hal Putusan No. 187/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,
Dito

Yulita Fifprawati, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp.	30.000,00.-
2. Biaya Proses Rp.	50.000,00.-
3. Biaya Panggilan Rp.	814.000,00.-
4. Redaksi Rp.	5.000,00.-
5. <u>Meterai</u> Rp.	<u>6.000,00.-</u>
Jumlah Rp.	906.000,00.-

(Sembilan ratus enam ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal Putusan No. 187/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)